



BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 206 /III/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENERIMA PENGADUAN DAN TIM TEKNIS PENERIMA
PENGADUAN PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari tindak pidana korupsi, perlu diberikan akses kepada Aparatur Sipil Negara dan/atau masyarakat untuk menyampaikan pengaduan mengenai terjadinya perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng;
- b. bahwa untuk mendorong peran serta Aparatur Sipil Negara dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari tindak pidana korupsi sesuai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8/M.PAN-RB/06/2012 tanggal 29 Juni 2012 tentang Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistle Blower System*) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, perlu mengatur penanganan terhadap pengaduan yang berkaitan dengan terjadinya perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi dan pemberian perlindungan terhadap masyarakat atau Aparatur Sipil Negera (ASN) yang menyampaikan pengaduan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Penerima Pengaduan dan Tim Teknis Penerima Pengaduan Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135), juncto Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 129);
15. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 69 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2020 Nomor 69);
16. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 Nomor 50).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penerima Pengaduan dan Tim Teknis Penerima Pengaduan Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penerima Pengaduan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berwenang menerima pengaduan dan menindaklanjuti setelah dilakukan verifikasi dan telaah oleh Tim Teknis Pengaduan.
- KETIGA : Tim Teknis Penerima Pengaduan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas dan berwenang untuk :
1. mengadministrasikan pengaduan yang diterima melalui saluran pengaduan *Whistle Blowing System (WBS)*;

2. melakukan verifikasi atas setiap laporan yang diterima melalui saluran pengaduan *Whistle Blowing System (WBS)*;
 3. melakukan telaah atas pengaduan yang telah diverifikasi;
 4. mendokumentasikan hasil telaah atas pengaduan yang telah diverifikasi; dan
 5. melakukan audit investigasi atas hasil telaah pengaduan yang berindikasi tindak pidana korupsi dan tindak penyalahgunaan wewenang dan jabatan.
- KEEMPAT : Tim Teknis Penerima Pengaduan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berkedudukan di Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati Soppeng.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Soppeng.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal

BUPATI SOPPENG,



A. KASWADI RAZAK

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;
2. Wakil Bupati Soppeng di Watansoppeng;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;
4. Inspektur Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;
5. Para Kepala SKPD Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;
6. Para Kepala Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;
7. Para Camat Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng di tempat;
8. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI SOPPENG
NOMOR :
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENERIMA
PENGADUAN DAN TIM TEKNIS
PENERIMA PENGADUAN
PENANGANAN TINDAK PIDANA
KORUPSI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN
SOPPENG

**SUSUNAN TIM PENERIMA PENGADUAN PENANGANAN TINDAK PIDANA
KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG**

- | | | | |
|-----|------------|---|---|
| I | Pembina | : | Bupati Soppeng
Wakil Bupati Soppeng |
| II | Pengarah | : | Sekertaris Daerah Kabupaten Soppeng |
| III | Ketua | : | Inspektur Daerah Kabupaten Soppeng |
| IV | Wakil | : | Sekertaris Inspektur Daerah Kabupaten
Soppeng |
| V | Sekertaris | : | Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan Dan
Investigasi Inspektorat Daerah Kabupaten
Soppeng |
| VI | Anggota | : | 1. Inspektur Pembantu Wilayah Inspektorat
Daerah Kabupaten Soppeng.
2. Admin Tim Teknis Penerima Pengaduan
Whistleblower Pemerintah Daerah Kabupaten
Soppeng.
3. Fungsional Auditor/P2UPD pada Inspektorat
Daerah Kabupaten Soppeng |

BUPATI SOPPENG,


A. KASWADI RAZAK

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI SOPPENG
NOMOR :
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS
PENERIMA PENGADUAN DAN
TIM TEKNIS PENERIMA
PENGADUAN PENANGANAN
TINDAK PIDANA KORUPSI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SOPPENG

**SUSUNAN TIM TEKNIS PENERIMA PENGADUAN PENANGANAN TINDAK
PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG**

I	Ketua	:	VIDA NURMAWAN, SE, Ak, M.Si
II	Wakil	:	ASDAR, S.SoS, M.M
III	Admin	:	ASHARI RAMADHAN HAIRIL, SE
IV	Anggota	:	1. HABULLAH SH., M.Si 2. H. MUHAMMAD ASHAR, ST 3. MUHAMMAD IKRAM HERAWAN, ST

BUPATI SOPPENG,


A. KASWADI RAZAK